



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**Ikhtisar Putusan
Perkara Nomor 1/PUU-XVI/2018
tentang
LPS Berwenang Melakukan Hapus Buku
dan Hapus Tagih Piutang**

- Pemohon : Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) diwakili oleh Kepala Eksekutif LPS Fauzi Ichsan.
- Jenis Perkara : Pengujian Pasal 6 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan Menjadi Undang-Undang (UU LPS) terhadap UUD 1945.
- Pokok Perkara : Kewenangan LPS meliputi juga tindakan hapus buku dan hapus tagih terhadap aset berupa piutang.
- Amar Putusan : Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian.
- Tanggal Putusan : 23 Juli 2018
- Ikhtisar Putusan :

Pemohon yang mengajukan permohonan ini adalah Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) diwakili oleh Kepala Eksekutif LPS Fauzi Ichsan.

Mengenai kewenangan menguji, Mahkamah berpendapat permohonan pengujian norma Pasal 6 ayat (1) huruf c UU LPS yang diajukan Pemohon adalah kewenangan Mahkamah. Adapun mengenai kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah menilai Pemohon telah membuktikan keberadaannya sebagai badan hukum (lembaga negara) yang hak konstitusionalnya dirugikan karena pasal a quo tidak mengatur kewenangan LPS untuk melakukan tindakan hapus buku dan hapus tagih terhadap piutang LPS yang berasal dari Bank Dalam Likuidasi (BDL),

sehingga Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Pokok permohonan Pemohon adalah tidak diaturnya kewenangan LPS, berupa hapus buku dan hapus tagih, di dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c UU LPS, sehingga Pemohon tidak dapat melakukan hapus buku maupun hapus tagih dalam menjalankan tugasnya melakukan pengelolaan kekayaan dan kewajiban LPS.

Adanya pembayaran kewajiban suatu Bank Dalam Likuidasi (BDL) terhadap nasabah kreditornya oleh LPS, maka semua hak yang dimiliki oleh BDL terhadap kreditor BDL menjadi beralih kepada LPS termasuk piutang BDL tersebut.

Pada saat LPS menerima pengalihan piutang bermasalah dari tim likuidasi, maka LPS akan melakukan penagihan dan pengelolaan piutang dengan jumlah yang akan terus bertambah karena adanya perhitungan bunga dan denda, sehingga semakin kecil kemungkinan debitur bank gagal atau BDL melakukan pembayaran utangnya. Upaya penagihan dan penyelesaian utang atau kredit bermasalah yang dilakukan LPS menjadi tidak efektif dan tidak efisien, karena LPS akan terus mengeluarkan biaya pengelolaan dan penagihan, menghabiskan waktu dan tenaga, sedangkan jumlah utang yang ditagih akan menjadi sebatas nilai yang tercatat pada neraca bank yang belum tentu akan diterima oleh LPS.

Dalam UU LPS tidak diatur kewenangan hapus buku dan hapus tagih oleh LPS, namun di sisi lain dalam rangka melaksanakan tugasnya LPS mempunyai wewenang antara lain melakukan pengelolaan kekayaan dan kewajiban LPS [vide Pasal 6 ayat (1) huruf c UU LPS] dan LPS bertanggung jawab atas pengelolaan dan penatausahaan semua asetnya [vide Pasal 81 ayat (3) UU LPS]. Kewenangan hapus buku dan hapus tagih oleh LPS diatur dalam undang-undang lain yaitu Pasal 46 ayat (5) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (UU PPKSK) yang menyatakan, "*untuk menyelesaikan aset dan kewajiban yang masih tersisa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) LPS memiliki wewenang untuk menghapus buku dan menghapus tagih aset*".

Secara umum, pengelolaan piutang dari pihak yang berpiutang (perseorangan maupun badan hukum) melekat kewenangan untuk melakukan pengelolaan piutang tersebut, yang di dalamnya termasuk hak hapus buku dan hapus tagih. Kewenangan demikian berdasarkan UU PPKSK juga diberikan kepada LPS. Namun oleh karena UU PPKSK itu berlaku untuk mengatasi keadaan krisis

keuangan terhadap bank sistemik, yang menjadi pertanyaan adalah apakah kewenangan tersebut juga secara serta-merta melekat sebagai kewenangan LPS dalam keadaan normal sebagaimana diatur dalam UU LPS, sehingga kewenangan itu juga berlaku baik terhadap bank sistemik maupun bank non-sistemik.

Menurut Mahkamah hak hapus tagih dan hapus buku oleh LPS dapat diberikan dalam keadaan normal sepanjang masih berkaitan dengan keadaan krisis dan dilaksanakan sepanjang memenuhi ketentuan Pasal 46 ayat (5) UU PPKSK.

Dalam melaksanakan kewenangan hapus buku dan hapus tagih ini LPS harus berpedoman pada prinsip kehati-hatian dan menganut asas transparansi serta pruden, dengan kata lain bahwa tindakan hapus buku dan hapus tagih adalah merupakan upaya terakhir (*ultimum remedium*) dan tidak boleh dilakukan sembarangan, terutama untuk menghindarkan tindakan moral hazard. Kehati-hatian demikian relevan dengan tahapan-tahapan sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 46 ayat (5) UU PPKSK yaitu bahwa tindakan hapus buku harus dilakukan melalui beberapa tahapan yakni:

1. upaya penyelamatan tagihan seperti penagihan intensif;
2. pengkondisian kembali (*reconditioning*);
3. penjadwalan kembali (*rescheduling*);
4. restrukturisasi (*restructuring*);
5. penjualan agunan diperkirakan lebih kecil dari biaya yang akan dikeluarkan;
6. upaya penagihan tidak bisa dilakukan [vide Penjelasan Pasal 46 ayat (5) UU PPKSK]

Berdasarkan pertimbangan tersebut Mahkamah menyatakan permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian, dengan amar selengkapnyanya menyatakan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Pasal 6 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4420) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "*termasuk dapat melakukan tindakan hapus buku dan hapus tagih terhadap aset berupa piutang sepanjang memenuhi ketentuan Pasal 46 ayat (5) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan*";

3. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;
4. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.